



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXXXXXX**, Tempat/tanggal lahir Sungailiat/24 November 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pondok Arwana Nomor 75, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/tanggal lahir Sungailiat/ 26 September 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Kinhin, Lingkungan Sinar Baru (Toko Sinlie), Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 5 Oktober 2023, di bawah nomor register perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 1901-KW-16072021-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
2. Penggugat dan diawal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana kehidupan rumah tangga yang Bahagia.
3. Bahwa pada tahun 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi keributan, pertengkaran selisih pendapat dan Penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja diulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.
4. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak menghargai Penggugat sebagai istri sehingga menimbulkan luka hati pada Penggugat.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya konflik yang menimbulkan keributan dalam rumah tangga.
6. Bahwa Tergugat sering lalai dalam tugas nya sebagai kepala keluarga sehingga mengakibatkan kesulitan ekonomi.
7. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak menunjukkan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan karena permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat yang terus menerus, maka jelaslah sudah bahwa tidak ada kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974.

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Pdt. Petrus Frans pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 1901-KW-16072021-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Petrus Frans pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 1901-KW-16072021-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, " PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ".
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte perceraian dimaksud.
5. Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir dipersidangan dengan Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl, tanggal 6 Oktober 2023, Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl, tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl, tanggal 20 Oktober 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara hukum menganggap Tergugat tersebut harus dinyatakan telah tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya tersebut dan tidak ada perubahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1901016411970002, atas nama XXXXXXXX, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1901012604450003, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 16 Juli 2021, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1901011309210003, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 1 Oktober 2021, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 21 Juni 2021 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 16 Juli 2021;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Pondok Arwana Nomor 75, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman Penggugat

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak mengetahui kemana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

2. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 21 Juni 2021 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Pondok Arwana Nomor 75, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak mengetahui kemana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

3. **XXXXXX**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tetapi kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Pondok Arwana Nomor 75, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah, kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat telah lebih dahulu

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 13 halaman





pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal perkawinan mereka;
- Bahwa Penggugat bekerja freeland di dealer sepeda motor, sedangkan Tergugat bekerja di asuransi Prudential tetapi setelah melangsungkan perkawinan, Tergugat mulai malas-malasan bekerja mencari customer sehingga penghasilannya banyak berkurang;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari orangtua Penggugat selaku mertua saya yang cerita kepada saya setelah terjadi ribut besar antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu. Selain itu mertua saya juga cerita bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi dan sering bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa mertua saksi masih hidup semua;
- Bahwa selain masalah ekonomi yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saya juga mendengar ada masalah orang ketiga yaitu laki-laki yang dekat dengan Penggugat tetapi saya tidak mengetahui sejak kapan, yang pasti sejak Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama laki-laki yang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya video tentang Penggugat dengan laki-laki yang dekat dengan Penggugat di Tik Tok, dalam video Tik Tok tersebut tertulis "ini istri tuanya dan ini istri mudanya". Video Tik Tok tersebut dibuat oleh laki-laki yang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai tetapi tidak berhasil, dan Penggugat ingin tetap mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di pengadilan;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, kemudian hadir pihak ketiga yaitu laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat;

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 6 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat di asuransi prudential;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat apakah Tergugat sebagai pegawai tetap atau bukan di asuransi prudential;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tetap dengan surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan sesuatu dan lain hal lagi selain memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen Protestan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku terhadap Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Petrus Frans pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana dengan kutipan akta perkawinan No.1901-KW-16072021-0003 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah,*

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa kutipan akta perkawinan No. 1901-KW-16072021-0003 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangka dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang `12menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat sama-sama menganut agama Kristen pada tanggal 21 Juni 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 16 Juli 2021, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *posita* gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan diawal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana kehidupan rumah tangga yang Bahagia dimana hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi keributan, pertengkaran selisih pendapat dan Penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja diulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena Tergugat sebagai suami tidak menghargai Penggugat sebagai istri sehingga menimbulkan luka hati pada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya konflik yang menimbulkan keributan dalam rumah tangga dan Tergugat sering lalai dalam tugas nya sebagai kepala keluarga sehingga mengakibatkan kesulitan ekonomi.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 8 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan*";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan P berupa kutipan akta perkawinan No. 1901-KW-16072021-0003 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 16 Juli 2021 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sejak dari menikah sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di pengadilan, usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan berdasarkan keterangan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bahwa pada saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun sekarang

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 13 halaman



antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi tidak diketahui kemana namun dipersidangan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak mengetahui apa alasan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan XXXXX dipersidangan menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah, kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtunya, sedangkan Tergugat telah lebih dahulu pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal perkawinan, bahwa menurut saksi XXXXX dipersidangan bahwasannya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, dimana kemudian hadir pihak ketiga yaitu laki-laki yang dekat dengan Penggugat namun XXXXX tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut, dimana XXXXX mengetahui ada pihak ketiga dari mengetahui karena adanya video tentang Penggugat dengan laki-laki yang dekat dengan Penggugat di Tik Tok, dalam video Tik Tok tersebut tertulis "ini istri tuanya dan ini istri mudanya". Video Tik Tok tersebut dibuat oleh laki-laki yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya sehubungan dengan alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Penggugat belum waktunya untuk diajukan oleh Penggugat di persidangan, karena permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung dalam usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih tergolong sangat muda yaitu dalam kurun waktu lebih kurang baru 2 (dua) tahun dimana pada awal perkawinan hubungan penggugat dan tergugat berjalan harmonis, dan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan masalah yang biasa dan sering terjadi di dalam setiap rumah tangga, dimana apabila Penggugat dan Tergugat sama-sama mau menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dan dengan niat yang tulus serta ikhlas tanpa mengedepankan ego dari masing-masing pihak, maka permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diharapkan masih bisa diselesaikan dan dapat diupayakan untuk didamaikan, namun dalam perkara ini Majelis Hakim belum melihat adanya upaya maksimal yang dilakukan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat tersebut, demikian juga dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, sehingga dengan demikian untuk menjaga kesakralan dari nilai-nilai lembaga perkawinan sebagaimana yang diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat supaya berupaya lebih maksimal lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang saling mencintai, menghargai dan menghormati pasangannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini belum waktunya untuk diajukan (premature) dan terhadap gugatan penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya dan seluruh petitum gugatan Penggugat serta bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) secara verstek;

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailat pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H.,M.H dan Zulfikar Berlian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungailat pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H.,M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

SUPRAPTO

## Perincian Biaya Perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 12 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Sidang	: Rp80.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp72.000,00;
4. PNBP Relas	: Rp20.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
6. Meterai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl Halaman 13 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)